

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh tata kelola daerah dan integritas institusional terhadap kualitas belanja modal pemerintah provinsi di Indonesia dengan memasukkan realisasi anggaran sebagai variabel mediasi serta tekanan media sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil pengujian empiris, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- a. Tata kelola daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas belanja modal. Semakin baik kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, semakin tinggi kualitas belanja modal yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola merupakan faktor penting dalam memastikan belanja modal tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat pembangunan yang nyata.
- b. Integritas institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas belanja modal. Integritas yang tinggi, yang tercermin dari kepatuhan terhadap aturan, etika birokrasi, dan budaya antikorupsi, berkontribusi terhadap kualitas pelaksanaan program pembangunan. Integritas yang kuat memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan mengurangi potensi distorsi dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Realisasi anggaran berpengaruh positif terhadap kualitas belanja modal. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan secara efektif. Realisasi anggaran yang baik memungkinkan belanja modal dikonversi menjadi output pembangunan yang lebih nyata dan terukur.
- d. Tata kelola daerah berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran. Perencanaan yang lebih matang, mekanisme pengendalian yang jelas, dan pengawasan yang efektif mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih disiplin dan tepat waktu. Dengan demikian, kualitas tata kelola berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran.
- e. Integritas institusional berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran. Integritas yang kuat mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan

- kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran. Hal ini berdampak pada pelaksanaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan.
- f. Realisasi anggaran memediasi pengaruh tata kelola daerah terhadap kualitas belanja modal secara parsial. Tata kelola yang baik tidak hanya berdampak langsung pada kualitas belanja modal, tetapi juga meningkatkan efektivitas realisasi anggaran, yang pada akhirnya memperkuat kualitas output pembangunan.
 - g. Realisasi anggaran juga memediasi pengaruh integritas institusional terhadap kualitas belanja modal secara parsial. Integritas yang tinggi meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, sehingga belanja modal dapat menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih optimal.
 - h. Tekanan media memperkuat pengaruh tata kelola daerah terhadap kualitas belanja modal. Ketika pengawasan publik meningkat, tata kelola yang baik menjadi lebih efektif dalam mendorong kualitas belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawasan eksternal sangat penting dalam memperkuat efektivitas tata kelola internal.
 - i. Tekanan media memperkuat pengaruh integritas institusional terhadap kualitas belanja modal. Integritas institusional menjadi lebih berdampak ketika didukung oleh sorotan publik dan pemberitaan media. Pengawasan eksternal meningkatkan akuntabilitas dan mendorong perilaku birokrasi yang lebih bertanggung jawab.
 - j. Tekanan media memperkuat pengaruh tata kelola daerah terhadap realisasi anggaran. Pengawasan publik mendorong pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan rencana. Tekanan media berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal yang memperkuat efektivitas tata kelola.
 - k. Tekanan media memperkuat pengaruh integritas institusional terhadap realisasi anggaran. Dalam kondisi pengawasan publik yang kuat, integritas aparatur menjadi lebih efektif dalam memastikan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan transparan.

1. Tekanan media memperkuat pengaruh realisasi anggaran terhadap kualitas belanja modal. Realisasi anggaran yang tinggi akan lebih berdampak pada kualitas belanja modal ketika disertai pengawasan publik yang intensif, sehingga belanja yang direalisasikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan kendala dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pemodelan data yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian ini memiliki keterbatasan atas ketersediaan dan kelengkapan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi pemerintah. Tidak seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan variabel tata kelola tersedia secara konsisten untuk seluruh provinsi dan periode pengamatan. Kondisi ini mengharuskan peneliti melakukan penyesuaian indikator dan seleksi variabel agar data tetap bersifat *balanced panel*, yang berpotensi membatasi keluasan informasi yang dapat diolah.

Kedua, proses pembentukan variabel realisasi anggaran komposit memerlukan penyesuaian metodologis akibat tidak tersedianya seluruh komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara lengkap pada level pemerintah provinsi. Keterbatasan ini menyebabkan variabel realisasi anggaran yang digunakan merupakan representasi parsial dari indikator kinerja anggaran sebagaimana dirumuskan dalam regulasi Kementerian Keuangan.

Ketiga, periode observasi yang relatif pendek, yaitu tahun 2021–2024, merupakan fase pemulihan pascapandemi COVID-19 yang ditandai dengan dinamika fiskal dan prioritas belanja yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi normal. Keterbatasan rentang waktu ini berpotensi memengaruhi stabilitas estimasi dan generalisasi hasil penelitian untuk periode jangka panjang.

Keempat, meskipun model panel yang digunakan telah mengendalikan heterogenitas tertentu antarprovinsi, masih terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor yang tidak teramati dan berubah sepanjang waktu, seperti dinamika politik lokal, kapasitas teknis aparatur, dan perubahan kebijakan sektoral, yang tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam model empiris. Kondisi ini membuka peluang terjadinya bias variabel terabaikan. Dengan mempertimbangkan

keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat diinterpretasikan secara proporsional sesuai dengan konteks data dan metode yang digunakan.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan di atas, disampaikan beberapa saran kebijakan dan rekomendasi penelitian lanjutan:

a. Saran Kebijakan

1) Kementerian Keuangan

Memperkuat desain transfer ke daerah berbasis kinerja, khususnya dengan memasukkan indikator kualitas belanja modal dan efektivitas realisasi anggaran sebagai syarat penyaluran dana transfer. Selain itu, Kementerian Keuangan perlu mengembangkan sistem monitoring realisasi anggaran yang tidak hanya berfokus pada tingkat serapan, tetapi juga pada kualitas output pembangunan melalui integrasi data antara DJPK dan sistem informasi pembangunan daerah. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan realisasi anggaran benar-benar berdampak pada kualitas belanja modal.

2) Kementerian Dalam Negeri

Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap tata kelola APBD, khususnya pada tahap perencanaan dan penganggaran melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kemendagri juga perlu menetapkan standar minimum kualitas belanja modal serta mendorong penerapan *risk based budgeting* agar alokasi anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan riil daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan perlu menjadi prioritas untuk memperkuat tata kelola.

3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Mengintegrasikan indikator kualitas belanja modal dan efektivitas realisasi anggaran ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, Bappenas dapat mengembangkan kerangka evaluasi pembangunan daerah yang mengukur tidak hanya capaian output, tetapi juga kualitas dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.

4) Komisi Pemberantasan Korupsi

Memperkuat pendekatan pencegahan melalui optimalisasi *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa yang menjadi titik rawan belanja modal. KPK juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun sistem integritas berbasis teknologi serta memperluas edukasi antikorupsi yang berfokus pada pengelolaan anggaran daerah.

5) Badan Pemeriksa Keuangan

Memperluas pendekatan audit dari sekadar kepatuhan menjadi audit kinerja, khususnya dalam menilai efektivitas belanja modal. BPK juga dapat mengembangkan indikator audit yang mengukur keterkaitan antara realisasi anggaran dan kualitas output pembangunan, sehingga hasil audit tidak hanya berfokus pada temuan administratif, tetapi juga pada dampak pembangunan.

6) Pemerintah Daerah Provinsi

Memperkuat tata kelola anggaran melalui perencanaan berbasis kebutuhan dan risiko, serta memastikan bahwa belanja modal diarahkan pada sektor prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi anggaran dengan membuka akses informasi kepada publik secara aktif, sehingga memungkinkan pengawasan masyarakat dan media sebagai bagian dari mekanisme kontrol eksternal.

7) Gubernur

Memastikan integritas dan kualitas pengelolaan anggaran. Gubernur perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip *good governance*, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait belanja modal. Gubernur juga perlu mendorong budaya organisasi yang berintegritas serta memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran didasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan individu atau kelompok.

8) Kementerian Komunikasi dan Digital

Memperkuat transparansi dan partisipasi publik melalui pengembangan ekosistem informasi digital. Komdigi perlu mendorong keterbukaan data

anggaran daerah serta memperkuat literasi digital masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mengawasi kebijakan publik. Tekanan media dan publik dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan realisasi anggaran.

9) Masyarakat Sipil dan Media

Meningkatkan partisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah melalui pemanfaatan akses informasi publik, forum musyawarah perencanaan pembangunan, serta kanal pengaduan dan pelaporan. Selain itu, masyarakat sipil juga perlu mendorong transparansi dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan anggaran yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Penguatan literasi anggaran dan kapasitas advokasi juga menjadi penting agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa realisasi anggaran benar-benar menghasilkan belanja modal yang berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

b. Saran Penelitian Lanjutan

Berdasarkan hasil penelitian dan ruang pengembangan yang masih terbuka, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat diajukan:

- 1) Pengembangan pengukuran kualitas belanja modal dengan memasukkan dimensi non ekonomi, seperti kualitas infrastruktur, keberlanjutan hasil pembangunan, dan manfaat layanan publik. Pendekatan ini berpotensi memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai efektivitas belanja modal, khususnya dalam konteks pembangunan daerah yang tidak semata-mata berorientasi pada output ekonomi.
- 2) Penggunaan unit analisis pada level pemerintah kabupaten/kota agar variasi karakteristik fiskal, kelembagaan, dan kinerja belanja modal dapat dianalisis secara lebih rinci. Pendekatan ini juga memungkinkan pengujian heterogenitas antardaerah dalam satu provinsi yang belum dapat ditangkap pada analisis tingkat provinsi.
- 3) Pengukuran variabel realisasi anggaran sebagai variabel mediasi dapat disempurnakan dengan memanfaatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran

yang lebih lengkap, sejalan dengan perkembangan keterbukaan data pemerintah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi metode pembentukan indeks alternatif untuk meningkatkan ketepatan representasi kinerja pelaksanaan anggaran.

- 4) Memperdalam analisis tekanan media dengan tidak hanya mengukur intensitas pemberitaan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan karakteristik substansi pemberitaan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan secara lebih mendalam mekanisme pengawasan publik melalui media dalam memengaruhi tata kelola dan kinerja anggaran daerah.
- 5) Memperpanjang periode observasi sehingga mencakup kondisi sebelum dan sesudah fase pemulihan pascapandemi. Rentang waktu yang lebih panjang memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara lebih stabil serta memberikan gambaran dinamika kebijakan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang.